

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1965
TENTANG
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PENETAPAN PRESIDEN RI NO. 12 TAHUN
1963 (DISEMPURNAKAN)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa pada taraf perkembangan Revolusi Indonesia dewasa ini, dianggap perlu untuk meninjau kembali beberapa ketentuan mengenai perencanaan, pengawasan dan penelitian pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Presiden No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
- b. bahwa berhubung dengan Kompartemisasi Administrasi Negara, maka untuk meningkatkan efficiency dalam hal perencanaan, pengawasan dan penelitian pembangunan nasional, di tiap Kompartimen perlu diadakan tugas perencanaan pembangunan;
- c. bahwa berhubung dengan huruf a dan b di atas itu, maka perlu diadakan tambahan ayat pada pasal 7 Penetapan Presiden RI. No. 12 Tahun 1963 (disempurnakan);
- d. bahwa amanat Politik Presiden RI. pada tanggal 11 April 1965 yang berjudul "Berdiri Di atas Kaki Sendiri" perlu selekasnya dilaksanakan.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan MPRS. No. I dan II Tahun 1960 dan Ketetapan MPRS. No. IV Tahun 1963;
3. Penetapan Presiden RI. No. 12 tahun 1963 (disempurnakan);
4. Keputusan Presiden RI. No. 215 tahun 1964 yo. Keputusan Presiden RI. No. 71, 141, 156, 180, 187 tahun 1965.

Mendengar:

PRESIDIUM KABINET DWIKORA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN RI TENTANG PERUBAHAN/PENAMBAHAN
PENETAPAN PRESIDEN RI NO.12 TAHUN 1963 (DISEMPURNAKAN)

PERTAMA:

Menambah pada pasal 7 Penetapan Presiden RI. No. 12 tahun 1963 (disempurnakan) dengan ayat (3) yang bunyinya sebagai berikut:

“Pasal 7

ayat (3):

Di tiap Kompartimen diadakan tugas-tugas perencanaan pembangunan dan ditetapkan petugas-petugasnya.”

KEDUA:

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Penetapan Presiden ini atau memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur tersendiri.

KETIGA:

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1965
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Desember 1965
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 122